

MEMBANGUN NEGARA MARITIM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, DAN PERTAHANAN

Oleh:

Prof. DR. Dimiyati Hartono, SH

Pakar Hukum Laut Internasional

Membaca surat Indonesia Maritime Institute (IMI) yang akan menyelenggarakan seminar dengan tema ***“Membangun Negara Maritim Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Pertahanan”*** sebagai orang yang dalam surat institut tersebut disebut sebagai Tokoh Maritim, membuat penulis sulit menolak. Oleh karena itu maka dicoba untuk menyusun kertas kerja ini dalam upaya memberikan sumbang saran untuk memenuhi keinginan lembaga tersebut.

Dalam konteks itu, maka ciri lembaga tentulah harus dihormati dan dijaga dalam pendekatan pemikiran yang obyektif, konseptual, sistimatik, dan sesuai dengan surat, penelaahan harus bersifat kritis. Oleh karena itu kami coba untuk menyusun sebagai berikut:

I. PENGANTAR

Penyaji menyampaikan beberapa catatan sebagai hal yang harus dipikirkan dan dicari solusinya bagi kemajuan Indonesia yang diharapkan bisa menjadi Negara Maritim. Oleh karena itu akan dikemukakan pada pengantar ini beberapa hal yang merupakan salah kaprah yang patut dikritisi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dimasyarakat Indonesia, termasuk dikalangan tokoh-tokoh pemangku kepentingan, pemerintah sebagai penentu kebijakan masih belum jelas pegangan, pengertian antara Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Indonesia sebagai Negara Maritim. Kebanyakan mengidentikkan pengertian kata

Negara Kepulauan dengan Negara Maritim. Dua hal yang pada hakekatnya berbeda.

- b. Perbedaan persepsi tentang pengertian atas istilah-istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yang perlu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia secara tepat. Misalnya antara *Maritime, Marine sea, Ocean, High Sea, Coast Bay* yang didalam bahasa Indonesia dengan mudah digeneralisasikan misalnya: laut, samudra, pantai, pesisir, tanpa ada definisi yang jelas untuk masing-masing, begitu juga pengertian tentang pulau. Padahal dalam menyusun peraturan dan mengatur kebijakan, pengertian yang tepat ini penting untuk menentukan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan.
- c. Ada lagi salah kaprah tentang penyebutan peraturan Undang-undang. Contoh, produk hukum yang aslinya berjudul Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 tentang Perairan Indonesia, digunakan dengan istilah seenaknya "Deklarasi Djuanda". Dengan tetap menghormati jasa Perdana Menteri Djuanda yang menandatangani gagasan ini, dilihat dari sistim hukum nasional, penyebutan dengan judul "Deklarasi Djuanda" sebagai nama lain dari Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Indonesia 13 Desember 1957 tersebut, sebenarnya cara demikian tidak dikenal. Sistim hukum menuntut konsistensi, sebab dari seluruh produk hukum yang ada di Indonesia, sistim hukum nasional kita tidak mengenal penyebutan nama produk hukum berdasar penandatanganan sebagai nama sebuah produk hukum. Contoh: Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditanda tangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tidak disebut Proklamasi Sukarno-Hatta. Pada waktu Bung Hatta mengambil langkah yang strategis membuka peluang untuk lahirnya multi partai, ketentuan tersebut tidak disebut dengan maklumat Hatta tetapi disebut maklumat X. Begitu juga ketika Presiden Suharto mendeklarasikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan sekaligus sebagai penandatanganan, deklarasi tersebut juga tidak disebut deklarasi Suharto. Kita sebagai sebuah Negara hukum wajib memiliki konsistensi terhadap sistim hukum yang berlaku.
- d. Pernah satu kali dalam pemerintahan yang lalu demi menghormati gagasan tentang Negara Kepulauan menetapkan bahwa 13 Desember 1957 dinyatakan

sebagai pencetus awal Negara Kepulauan. Langkah ini bukan saja salah, tetapi sangat berbahaya. Sebab, sejak 17 Agustus 1945 ketika Negara ini di proklamasikan, permasalahan wilayah itu sudah menjadi soal awal yang harus ditetapkan. Dari berbagai pendapat, akhirnya disetujui bahwa Indonesia yang diproklamasikan adalah *Ex Nederlands Indie* (Hindia Belanda) yang merupakan sebuah Negara kepulauan yang secara geografis (*geographically*) sudah merupakan sebuah gugusan Negara Kepulauan dan juga berdasar sejarah (*historically*). Secara historis ditandai jaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram yang membuktikan secara historis bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan. Jadi kalau tanggal 13 Desember 1957 disebut awal Negara Kepulauan, pertanyaan dasar lalu Negara apakah yang telah berdiri sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1957?

Jika ini dikaitkan dengan sistim penarikan garis dasar untuk mengukur lebar laut wilayah yang semula dari 3 mil laut dengan sistim normal *Base Line* menjadi 12, berdasar sistim *Archipelagic Straight Base Line*, mempengaruhi luasnya wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Negara Indonesia. Dengan mengabaikan faktor historis tadi, bisa kita disebut melakukan ekspansi wilayah. Untuk itu maka yang tepat adalah sejak 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan *Ex Nederlands Indie*(*Hindia Belanda*) itu adalah Negara Kepulauan Indonesia. Dan tindakan sepihak berupa Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 itu sebenarnya adalah langkah penyesuaian terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dan implementasi dari UUD 1945.

Beberapa hal yang disebutkan tadi itulah perlu dikritisi dan dicari solusinya oleh Institute Maritime Indonesia (IMI) yang diharapkan dalam kegiatan-kegiatannya memberikan solusi ini sehingga ada kepastian hukum dalam menyusun rencana pembangunan nasional. Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar, kuat dan makmur.

II. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Faktor Historis

Telah disebutkan tadi bahwa jaman Sriwijaya, jaman Majapahit sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut, baik di wilayah nasional maupun mengarungi samudra yang luas. Bukti bahwa sebenarnya jiwa bahari bangsa Indonesia sudah dimiliki. Tapi ketika Belanda mulai menancapkan kakinya di Indonesia melalui VOC, maka VOC dengan keuntungan yang didapat dari perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke Eropa melewati perairan Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat besar yang mendorong mereka ingin tetap mempertahankan kepentingan perdagangan ini yang kemudian ditingkatkan menjadi penjajahan.

Faktor historis yang menarik dalam penjajahan Belanda yang kemudian berdampak sampai sekarang terhadap kehidupan berbangsa, bernegara kita adalah pandangan yang salah dari jaman Belanda yaitu pemikiran bahwa Indonesia adalah Negara Agraris. Sebenarnya pemikiran agraris ini kaitannya erat dengan kepentingan Belanda/VOC untuk memegang monopoli perdagangan rempah-rempah dan produk pertanian, sehingga di Indonesia dilahirkan *Cultuur Stelsel*. Dalam *Cultuur Stelsel* tersebut dilaksanakan tanam paksa rakyat, rakyat harus menanam jenis tanaman yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Agar perdagangannya aman dan terjamin maka ditanamkanlah persepsi bahwa orang Indonesia itu petani yang baik. Karena itu Negara kita disebut Negara Agraris.

Perbedaan prinsipil antara bangsa yang berpikir agraris dan bangsa yang terorientasi kepada maritim adalah: agraris bersifat *Inward looking*, sedangkan Maritime Oriented itu *Outward Looking*. Konsekuensinya pandangan yang *outward looking* ini menyebabkan orang-orang Indonesia bisa berhubungan dengan bangsa lain diluar pemerintahan Belanda, dan itu membahayakan pemerintah Belanda. Karena itu lalu ditanamkanlah pengertian tentang Indonesia sebagai Negara agraris. Dan celakanya pandangan ini masih tetap diikuti oleh sebagian tokoh-tokoh Indonesia sampai dengan hari ini. Termasuk beberapa orang yang menjadi penentu kebijakan.

Pola pikir ini dalam kenyataannya melahirkan apa yang terjadi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan pemerinthan yang *land base oriented*, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan negara. Ini salah satu sebab mengapa perhatian kepada wilayah laut menjadi minim. Ditambah dengan problem pengertian salah kaprah mengenai Indonesia sebagai Negara Maritim, sebagai Negara kepulauan itu menimbulkan perbedaan-perbedaan yang mempersulit penentuan kebijakan.

2. Tidak adanya persatuan persepsi tentang laut

Tidak adanya persatuan persepsi tentang laut, tentang manfaat laut, tentang fungsi laut, peranan laut bagi kehidupan kita sebagai bangsa dan Negara. Karena itu kebijakan mengenai laut berjalan secara sektoral, bahkan kadang-kadang secara sporadis.

3. Pengabaian terhadap UNCLOS

Hasil perjuangan yang berat mencapai pengakuan internasional Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yang kemudian tertuang dalam UNCLOS dalam praktek lebih dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan. Karena itu maka kebijakan dalam menetapkan pemanfaatan laut dilakukan secara sporadis. Padahal UNCLOS memberikan hal-hal yang berupa konsepsi yang sangat sistimatis untuk dipakai sebagai dasar menentukan pembangunan Indoneia sebagai Negara Maritim.

4. Kesalahan orientasi pembangunan nasional

Pada jaman Bung Karno pernah dicanangkan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dan selalu disebut-sebut pernah menjadi sebuah Negara Maritim yang punya sejarah menakjubkan. Tetapi belum pernah disusun dalam sebuah konsepsi pembangunan khusus tentang pemanfaatan laut. Jaman Orde Baru seluruh pelaksanaan GBHN, Pelita I, II dan seterusnya orientasi pambangunan nasional didasarkan kepada apa yang dikenal sebagai *Land Base Oriented Development*. Inilah kesalahan pokok. Sebab, pembangunan dalam sebuah Negara akan berhasil dengan baik apabila pembangunan itu dilaksanakan berdasarkan atas kondisi obyektif Negara yang bersangkutan. Indonesia bukan sebuah Negara Kontinen, Indonesia

adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Seharusnya orientasi pembangunan berdasarkan pada kondisi obyektif tersebut, yaitu sebuah Negara Kepulauan besar yang berciri Nusantara.

5. Tanpa GBHN

Sejak berjalannya reformasi sampai hari ini sudah berlangsung 12 tahun, reformasi justru menghapus Garis Besar Haluan Negara, maka Indonesia tidak memiliki *road map* untuk pembangunan nasionalnya. Memang ada pola pembangunan nasional jangka panjang. Tetapi itu tidak bisa dikatakan sebagai Garis Besar Haluan Negara. Karena pola itu disusun berdasarkan Undang-undang biasa, yang awalnya disusun oleh Presiden terpilih. Sedangkan Garis Besar Haluan Negara disusun oleh seluruh rakyat Indonesia dengan potensi-potensi yang ada. Dalam bentuk Undang-undang maka PJPN ini dengan mudah dirombak, karena sangat tergantung dari kondisi politik yang sedang berkuasa. Padahal untuk menjadikan Indonesia sebuah Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim, apalagi Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur, membutuhkan Road Map Pembangunan Jangka Panjang (GBHN).

III. UNCLOS SEBAGAI PAGAR YURIDIS PENGAMANAN KEPENTINGAN NASIONAL

Diantara kita jarang yang bisa melihat makna strategis dari UNCLOS dalam kaitan dengan Indonesia. Dalam UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 yang kemudian diratifikasi dan dituangkan menjadi Undang-undang Nasional No. 17 tahun 1984 itulah sebenarnya pagar yuridis pengamanan kepentingan nasional kita sebagai satu Negara Kepulauan dalam pengertian batas-batas darat, batas-batas laut, dan batas udara yang diakui oleh dunia internasional. Dalam konteks kepentingan Indonesia, hal itu dapat kita lihat pada sistematika UNCLOS dalam mengatur hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Khususnya terkait dengan masalah laut. Antara lain sebagai berikut:

1. Kepentingan langsung Indonesia dengan UNCLOS terutama adalah lahirnya pasal 46 UNCLOS yang didalam pasal tersebut satu pengakuan dunia tentang

pengertian Negara Kepulauan. Marilah kita cermati inti dari Pasal 46 UNCLOS. Dari inti tersebut ada beberapa hal yang esensial sifatnya yang memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang sekaligus disitu pengakuan terhadap kedaulatan Negara atas wilayah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, baik didarat, laut, dan udara beserta wilayah maritimnya yang ada di air, didalam dasar samudera, (*sea bed*), *the sub soil*, *ZEE*, dan *continental shelf*.

2. UNCLOS memberikan landasan hukum operasional untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan potensasi yang ada di laut, baik yang bersifat hayati, non hayati, yang terpulihkan, dan yang tidak terpulihkan, termasuk sumber energi yang ada.

Dengan UNCLOS sebenarnya diberi peluang kita untuk melakukan perluasan cakrawala nasional dalam penyelenggaraan Negara dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, bahkan antara dimensi wilayah darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan wilayah nasional. Pasal 46 UNCLOS membuka cakrawala yang luas bagi dunia Pelayaran dan Penerbangan diatas wilayah darat dan laut Negara kita. Peletakan kabel dan pipa dibawah laut untuk keperluan telekomunikasi dan transportasi, keperluan riset dan teknologi. Kelautan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (seperti sumber hayati, dan non hayati, energi) eksploitasi pada landasan kontinen dan dasar samudera dalam.

3. Karena ada kewenangan nasional, ada kewajiban nasional, semua kewenangan dan kewajiban itu harus dituangkan kedalam hukum nasional dan menjadi kewajiban nasional Indonesia untuk menatanya. Kewenangan dan tanggung jawab saerta kewajiban itu memiliki potensi yang rawan. Kenapa?

Karena ada 2 hal, yang **pertama** kita berbatasan dengan Negara tetangga yang letak geografis pulau-pulau itu terpencar didalam lingkaran kedaulatan nasional kita, sehingga ada yang kita sebut sebagai pulau-pulau terdepan/terluar yang membutuhkan pengelolaan secara khusus. Kerawanan secara umum yang sampai dengan hari inikita rasakan adalah terutama penegakan hukum di laut, seperti peristiwa Ligitan, Sipadan, Ambalat dan terakhir yang terjadi tentang

penangkapan pegawai DKP oleh Polisi Malaysia. Negara kita berbatasan dengan Brunei Darussalam, Malaysia, di timur berbatasan dengan Papua New Guinea, Timor Leste selatan dengan Australia yang itu semuanya memerlukan perhatian Khusus. Faktor yang **kedua** yang menjadi titik rawan adalah potensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Kenyataan yang harus diakui adalah bahwa panataan hukum terutama dilaut yang lemah. Penegakan hukum dilaut juga sangat lemah. Ini disebabkan oleh karena policy pemerintah terhadap laut yang bersifat sporadis.

Terlalu banyaknya instansi yang diberi wewenang khusus dilaut seperti Polisi Perairan, Bea Cukai dilaut, Imigrasi dilaut, TNI Angkatan Laut, kemudian ada Bakor Kamla, dll yang masing-masing tunduk pada Peraturan Undang-undang sektoral masing-masing. Memang Bakor Kamla diberi wewenang penegakan hukum di laut, tetapi sangat lemah menghadapi instansi lain yang bekerja didasarkan Undang-undang. Bakor Kamla sebagai badan koordinasi tidak bisa melangkah yang melanggar Undang-undang. Disamping itu karena kebijakan yang tidak jelas ditambah tidak adanya dukungan terhadap infrastruktur yang memadai.

Dengan memiliki gambaran tentang Negara kita dengan problematik yang dihadapi seperti sekarang ini, kita sebagai anak bangsa berkeinginan untuk membangun Negara Maritim, maka perlulah beberapa hal yang sifatnya mendasar diperhatikan.

Semua ini wajib di cermati oleh bangsa Indonesia terutama para penentu kebijakan kalau hendak membangun Indonesia menjadi Negara Maritim, apalagi Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur.

IV. MENUJU NEGARA MARITIM

1. Beda Negara Kepulauan dan Negara Maritim

Seperti didepan disebutkan bahwa banyak salah kaprah dalam pengertian baik dikalangan masyarakat maupun para pejabat, termasuk golongan politisi. Sebelum menginjak pada hal-hal yang terkait dengan Negara Maritim dan

pembangunannya, perlu lebih dahulu kita berikan klarifikasi tentang pengertian yang jelas perbedaan antara Negara Kepulauan dan Negara Maritim.

Seperti telah disebutkan juga di depan bahwa Negara Kepulauan berbeda dengan Negara Maritim. Negara Kepulauan itu adalah ciri sebuah Negara yang secara geografis terdiri atas ribuan pulau yang menjadi satu kesatuan geografis, satu kesatuan ekonomi yang diikat oleh satu kesatuan politik, satu kesatuan sejarah masa lampau (*Historical Regarded As such*).

Jadi Negara Kepulauan itu lebih merupakan keadaan faktual yang beranjak kepada pengertian geografis yang merupakan ciri sebuah Negara dilihat dari sudut teritorial yang memiliki konfigurasi khas disebut kepulauan. Ciri-ciri inilah yang dipersyaratkan secara hukum internasional bahwa untuk diakui sebagai Negara Kepulauan pasal 46 UNCLOS menetapkan syarat-syaratnya. Indonesia sebagai sebuah Negara, memiliki konfigurasi teritorial khas yang syarat-syarat pasal 46 itu dipenuhi. Oleh karena itu maka berdasar atas kondisi obyektif geografis tersebut, Indonesia disebut Negara Kepulauan Indonesia *is an Archipelagic State*. Tetapi *an Archipelagic State* tidak otomatis adalah satu Negara Maritim.

Oleh karena itu salahlah kita kalau menyatakan bahwa Indonesia saat ini karena Negara Kepulauan adalah otomatis Negara Maritim. Yang jelas pada saat ini Indonesia adalah Negara Kepulauan, salah satu Negara Kepulauan terbesar yang mempunyai ciri khas sebagai Negara Nusantara. Artinya secara geografis Indonesia itu Negara Kepulauan yang berada diantara dua Samudera besar, yaitu: Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dua benua besar, yaitu: Asia dan Australia, tetapi belum menjadi Negara Maritim. Sebab, kondisi obyektif sebagai Negara kepulauan baru merupakan potensi untuk bisa menjadi Negara Maritim, masih perlu usaha keras untuk mewujudkan potensi tadi menjadi realita melalui pembangunan. Kalau kita mengacu kepada sejarah, maka sejak dulu geografi Indonesia itu sebuah Negara Kepulauan, tetapi menjadi Negara Maritim itu baru pada jaman Sriwijaya, jaman Majapahit, karena apa? Karena orientasi pembangunannya diarahkan kepada Negara kepulauan. Majapahit dengan Sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada yang berbunyi "*ingsun tan hamukti*

palapa lamun durung purna hamusti nuswantara” (saya tidak akan makan buah Palapa sebelum selesai mempersatukan Nusantara). Disitu, dalam sumpah Gajah Mada itu ada tekad, tekad mencapai sesuatu yaitu *hamusti*/menyatukan *nuswantara/nusantara* Negara kepulauan. Tekad itu diwujudkan dalam policy pembangunannya yang kemudian membuat Negara kerajaan Majapahit itu sebagai Negara besar yang kekuatannya didukung oleh kekuatan maritim dan menguasai lautan, maka baru disebut Negara Maritim.

Jaman penjajahan Belanda kita tetap Negara Kepulauan, tapi bukan Negara Maritim. Karena orientasi pembangunan yang dijalankan oleh penjajah Belanda lebih menghusus kedarat orientasinya/kepada kontinen. Oleh karena itu ketika saat kita ingin membangun Negara Maritim Indonesia, perlu diperjelas lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Negara Maritim Indonesia.

2. Negara Maritim

Negara Maritim adalah sebuah Negara yang tulang punggung eksistensinya, pengembangannya, kebesaran dan kejayaannya tertumpu pada kekuatan maritim. Artinya, Negara Kepulauan ini harus dilihat secara geografis dan non geografis. Pendekatan geografis dan non geografis tadi harus memperhatikan kondisi obyektif potensi dan hal-hal lain yang nanti dalam proses membangun Negara Maritim akan mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berorientasi kedarat menjadi Negara kepulauan yang mendasarkan pada potensi maritim, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, sebenarnya harus dilengkapi dengan satu aspek lagi yaitu hukum. Karena hukum menjadi dasar dari penentu arah kebijakan. Hukum menjadi dan memberikan arah serta tujuan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Bagi bangsa Indonesia hukum yang tertinggi itu adalah Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dasar-dasarnya tertuang didalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian ketika kita akan membangun Negara Maritim dalam perspektif, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum serta pertahanan, maka ada dasar,

tujuan, dan cara melaksanakan hukum berdasar ketentuan-ketentuan dasar yang ada pada Pancasila dan UUD 1495 (yang asli).

Jika kita tarik kedalam bidang-bidang tersebut dalam rangka membangun Indonesia menjadi Negara Maritim, misalnya: politik apa yang diterapkan, Falsafah hidup apa yang dijalankan, Ideologi Negara mana yang dijalankan, begitu juga bidang ekonomi. Ketika kita akan membangun ekonomi, maka konsepsi apa yang akan kita terapkan. Apa kita mengetrapkan konsepsi ekonomi gotong royong/kerakyatan, Pancasila atau ekonomi liberal, kapitalistik, begitu juga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu tema yang sudah dipilih perlu dilengkapi dengan membangun Negara Maritim dalam perspektif yang ada, ditambah dengan satu aspek lagi yaitu: aspek hukum.

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang mambangun Negara Maritim, marilah kita lihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Negara Kepulauan Indonesia. Tentu pendekatan pertamanya yaitu geografis. Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri atas matra wilayah darat, laut dan udara dengan perbandingan luas/Konfigurasi teritorial Indonesia sebagai Negara Kepulauan terdiri atas bagian-bagian wilayah yang sama-sama sudah kita ketahui. Wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer yang terdiri laut teritorial sebesar 3,2 juta km² , wilayah ZEE 2,7 juta km² dengan garis pantai sepanjang 95181 Kilo meter. Itu adalah potansi geografis yang bisa menjadi dasar menetapkan kebijakan untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara Maritim, karena luas wilayah darat dibanding dengan luas wilayah laut dalam artian laut territorial + ZEE itu 2 berbanding 3. Ini adalah kenyataan obyektif.

Disamping itu kita perlu melihat apa fungsi laut, fungsi wilayah laut itu bagi Negara Kepulauan/NKRI ini. Sebab luasnya wilayah laut yang lebih luas daripada luas wilayah darat, kondisi ini harus kita ketahui persis apa fungsinya sebelum kita menetapkan, menyusun kebijakan, mengarahkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan Indonesia ini menjadi satu Negara Maritim. Apalagi Negara Maritim bukan sekedar Negara Maritim, tapi Negara Maritim Indonesia yang besar, kuat, dan makmur. Besar sudah jelas, kuat belum, makmur apalagi. Bicara tentang kuat dan makmur inilah perlu adanya kebijakan yang tepat atau

pola pembangunan yang tepat agar potensi yang besar dapat berubah menjadi kekuatan yang besar dan tangguh.

3. Empat fungsi vital laut bagi NKRI

Dalam melaksanakan pembangunan menuju Negara Maritim yang besar, kuat dan makmur tadi, pertama-tama harus kita lihat apa fungsi laut bagi NKRI. Fungsi laut bisa dibedakan dalam 2 hal: fungsi vital dan fungsi non vital. Dikatakan vital apabila fungsi tersebut tidak dilaksanakan, akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRI. Sedangkan fungsi non vital kalau tidak berjalanpun, tidak akan mempengaruhi eksistensi atau pengembangan Negara Kepulauan Indonesia. Dari hasil penelitian, laut yang berada dibawah kedaulatan NKRI itu mempunyai 4 fungsi vital:

1. Fungsi vital pertama

Laut sebagai faktor integrasi teritorial wilayah nasional, yaitu: integrasi antara matra wilayah darat, matra wilayah laut dan matra wilayah udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan Negara Kepulauan, intinya Negara Kepulauan tidak akan eksis, perlunya matra wilayah laut merupakan faktor eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, *“without sea there is no archipelagic state”*.

2. Fungsi vital kedua

Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut. Bila fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang berciri khas Negara Kepulauan bisa terancam eksistensinya dilihat dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, terutama dalam penyelenggaraan Negara dan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

3. Fungsi vital yang ketiga

Fungsi vital laut sebagai deposit sumber daya alam. Baik yang ada dipermukaan laut itu sendiri, didasar samudera *Sea Bed, Continental Shelf* karena berisi kandungan sumber daya alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin pelaksanaan fungsinya, maka

kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi Negara Kepulauan Indonesia bisa terancam.

4. Fungsi vital yang keempat

Fungsi vital laut bagi pertahanan dan keamanan Negara. Jika fungsi yang keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan Negara Kepulauan bisa terancam keutuhan dan eksistensinya. Sejarah membuktikan karena fungsi vital keempat ini dijaga, maka NKRI dapat melempar berbagai macam pemberontakan dalam negeri, termasuk pembebasan Irian Barat (sekarang bernama Papua).

Empat fungsi vital tersebut merupakan fungsi eksistensial bagi keberadaan Indonesia sebagai Negara kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kalimat lain dapat disebutkan, bahwa tanpa laut yang ada dibawah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi nasional Indonesia, maka Negara Kepulauan Indonesia itu tiak akan pernah ada. Adanya Negara Kepulauan justru karena adanya wilayah laut. Itulah sebabnya maka matra wilayah laut bagi NKRI yang berciri sebagai Negara Kepulauan itu merupakan *Raicon Detre* itulah fungsi vital laut. Sedangkan fungsi laut non vitalnya misalnya laut bagi kepentingan pariwisata, olah raga, penelitian, dll. Jika fungsi-fungsi ini tidak terlaksana, Negara Kepulauan ini tetap ada. Mungkin tidak efektif pengelolaannya, tetapi tidak mempengaruhi eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Empat fungsi vital ini perlu kita sadari dan pahami dalam rangka kita membangun Negara Maritim. Sebab pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sebuah Pola Pembangunan akan mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan hukum harus memperhatikan empat fungsi vital ini dalam mengatur kepentingan-kepentingan penyelenggaraan negara di Indonesia yang berbentuk Negara Kepulauan baik didarat, dilaut, dan diudara.

4. Kondisi obyektif NKRI

Kita mengetahui bahwa pembangunan sebuah Negara akan berhasil baik apabila pembangunan itu didasarkan pada kondisi obyektif geografis Negara yang bersangkutan. Satu contoh Negara kota Singapura, Singapura ketika

akan membangun dan lepas dari Malaysia mengundang beberapa ahli untuk meneliti apa yang harus dilakukan oleh Singapura agar bisa membangun dengan baik dan sukses. Dikatakan bahwa yang perlu dilakukan adalah mendasarkan diri pada kondisi obyektif. Kondisi obyektifnya singapura "*just one small island*" dan tidak mempunyai *hinter land*, dia tidak mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Karena itu disarankan untuk tidak menjadikan Singapura menjadi Negara agraris, karena dia tidak mempunyai sumber daya alam. Juga tidak disarankan untuk menjadi Negara industri, karena tidak mempunyai *labour* yang cukup. Maka orientasi *based on objective condition* itu dibangunlah Singapura sebagai Negara penyedia jasa (*service provider*). Dengan *service provider* itu kuncinya ada pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Sekarang kita melihat kenyataan, Negara yang hanya satu pulau itu dibandingkan dengan tetangganya yang terdiri atas 17.584 pulau-pulau, kemajuan ekonominya luar biasa, bahkan pengaruh ekonomi Singapura pada Indonesia juga cukup besar. Negara lain misalnya dapat diambil sebagai contoh adalah Swiss. Swiss adalah sebuah Negara yang tidak punya lautan. Jadi pembangunannya didasarkan pada kondisi obyektif *land locked state*, maka tidak ada keinginan untuk menjadikan sebuah Negara Maritim. Dari hasil penelitian disamping kekuatan daratnya swiss itu ternyata ada pada kekuatan udara. Dalam konteks itu pengalaman Negara tersebut kemudian menunjukkan bahwa beberapa kali perang dunia, Swiss itu ditempatkan sebagai Negara yang netral. Posisi netral itu memberikan jaminan keamanan, sehingga Swiss itu membangun negerinya *based on service* dibidang keamanan, khususnya adalah bidang keamanan dalam keuangan/Banking. Maka dunia mengenal Swiss sebagai pusat sistim perbankan dunia yang paling aman.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sejak jaman pemerintahan Presiden Soeharto diteruskan Presiden Habib, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, sampai dengan sekarang Presiden SBY, orientasi pembangunan ini mewariskan orientasi pembangunan yang ditanamkan oleh Belanda pada jaman penjajahan, yaitu orientasi agraris.

Padahal Indonesia bukanlah sebuah kontinen, Indonesia bukanlah sebuah daratan yang luas. Dengan orientasi itu maka Negara Kepulauan ini tidak secara efektif bisa dibangun. Keinginan untuk membangun daratan yang berlebihan, mengabaikan pembangunan laut maka terjadi hambatan dalam distribusi hasil pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Setelah berlaku lebih dari empat dasawarsa terjadilah kesenjangan antara Indonesia belahan barat dengan Indonesia belahan timur. Karena pada jaman pemerintahan Presiden Soeharto memprioritaskan pembangunan itu pada sandang, pangan, dan papan. Ketika sandang diprioritaskan, perlu pabrik-pabrik sandang, pabrik sandang hanya bisa dibangun di Jawa, karena infrastrukturnya memadai, sumber daya manusianya juga memadai, atau kemudian melebar ke Sumatera. Ketika berbicara tentang pembangunan bidang pangan, maka pertanian paling maju adalah Jawa kemudian bergerak di Sumatera dengan perkebunannya daerah-daerah lain belum tersentuh oleh karena hambatan sumber daya manusia dan hambatan terhadap lahan serta infrastrukturnya. Ketika harus dibangun papan/perumahan, maka perumahan itu membutuhkan pabrik-pabrik perlengkapan alat bangunan yang itu hanya mungkin terjadi di Jawa dan Sumatera. Karena materi sumber daya alamnya tersedia, sumber daya manusianya juga tersedia, dan infrastrukturnya tersedia pula. Sehingga setelah 30 tahun lebih dan sampai sekarang diteruskan 12 tahun Jaman Reformasi terakhir ini tetap berciri sebagai Negara agraris, kesenjangan antara Timur dan Barat itu sangat menganga. Inilah kesalahan dasar yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun yang harus dirubah. Karena pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi obyektif Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berciri Nusantara, tapi pembangunannya berpola darat.

5. Mengubah Orientasi Pembangunan

Oleh karena itu langkah pertama untuk membangun Negara Maritim adalah mengubah orientasi pembangunan Negara kita ini dari *land based oriented National Development* menuju ke *Archipelagic Based Oriented National Development*. Dengan mengubah orientasi tersebut maka yang dibangun

adalah *land, sea and the air* secara fungsional dan proporsional. Dengan demikian maka Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri atas wilayah darat, laut dan udara dengan proporsi dan fungsinya masing-masing diarahkan kearah satu tujuan yaitu menjadikan Negara Maritim Indonesia yang besar, kuat dan makmur.

Perlu disadari dalam mengubah orientasi ini jangan dirubah dari *land based oriented development* menjadi *ocean based/sea based oriented* walaupun wilayah lautnya lebih luas dari darat. Sebab, dengan demikian tidak cocok dengan kondisi obyektifnya Negara Kepulauan. Sebab Negara Kepulauan terdiri atas 3 unsur wilayah darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan wilayah nasional. Oleh karena itu kalau dirubah dari *land based oriented* ke *ocean/sea based oriented*, darat bisa ditinggalkan, udara juga diabaikan. Kita pernah mempunyai pengalaman baik sebelum tahun 1965 maupun setelah itu dalam menetapkan orientasi pembangunan. Tetapi kalau dari *land based oriented* dirubah menjadi *Archipelagic based oriented* maka kesatuan wilayah, kesatuan matra wilayah darat, laut, dan udara tetap mendapat porsi masing-masing untuk dibangun sesuai dengan fungsi dan sesuai proporsi dari matra wilayah tersebut.

6. Peluang dan Kendala

Jelas dari uraian diatas bahwa dalam membangun Negara Maritim itu ada peluang dan ada hambatan. Peluang : potensi yang dimiliki berupa geografi. Posisi geografis yang *on the cross road* yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, juga diantara Benua Asia dan Australia. Sumber daya alam yang melimpah didarat, dilaut dan diudara yang bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kekuatan Negara. Sumber daya yang bersifat hayati, non hayati yang ada dilaut, didasar samudera, *sea bed, sub soil, dan continental shelf* yang boleh dikatakan sampai hari ini belum dijamah.

Posisi geografis yang sangat strategis ini masa depan menjadi lebih penting, dilihat dari segi ekonomi global, karena ekonomi dunia/global telah bergeser dari Eropa/Amerika menuju ke Asia dan pusat-pusat perekonomian

dunia yang ada di Jepang, Korea, Taiwan, Cina, India , Rusia, yang kesemuanya itu dicapai oleh pedagang-pedagang dari Eropa maupun Amerika lewat laut tidak bisa tidak harus melewati tanah air kita, dan begitu juga sebaliknya. Kalau Indonesia bisa membangun Negara Maritim yang besar dan kuat, apalagi makmur, maka peluang-peluang yang besar ini bisa dimanfaatkan paling tidak menjadi polisi dunia bagi kapal-kapal yang lewat disini. Sebaliknya yang dihadapi saat ini adalah hambatan, dan hambatan yang terbesar adalah *mind set* bangsa. *Mind set* bangsa kita termasuk para penentu kebijakan masih menggunakan stigma Indonesia sebagai Negara agraris dan menafikkan peranan laut, walaupun ada masih bersifat sporadis. Yang kedua bahwa pembangunan yang berjalan sampai dengan hari ini masih *Land Based Oriented National Development*. Itu berarti mengutamakan pembangunan darat, pulau-pulau tapi belum mempunyai pola yang jelas tentang pembangunan lautan dalam konteks 4 fungsi vital laut tadi. Karena itu ada pembangunan di daerah tertentu mengalami kesulitan dalam mempertahankan hasil pembangunan, karena infrastruktur lautnya yang kurang mendukung.

Kendala yang terbesar yang secara konkrit kita hadapi sekarang adalah lemahnya penegakan hukum dilaut dengan melihat luasnya wilayah nasional yang berada di dalam kedaulatan NKRI, ditambah dengan wilayah yang berada dibawah yurisdiksi nasional ini berupa ZEE. Seharusnya Indonesia itu memiliki aparat penegak hukum di laut yang perkasa. Tetapi apa yang terjadi sekarang penegakan hukum tidak jelas siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab secara utuh terhadap keutuhan wilayah nasional laut ini. Polisi perairan ada dan merasa berwenang, bea cukai, Bakor Kamla, TNI Angkatan Laut, masing-masing berjalan berdasarkan atas Undang-undang sendiri, sehingga terjadi *over lapping* atau terjadi wilayah yang tidak ada penjaganya. Akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak terhadap pelanggaran wilayah oleh nelayan asing atau kekuasaan Negara lain. Pencurian ikan (Illegal Fishing) juga pencurian sumber daya alam darat yang dilarikan lewat laut (Illegal Logging). Kelemahan-kelemahan ini harus kita tangani secara

serius kalau kita ingin membangun Negara Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur.

Itulah beberapa kondisi obyektif yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin menjadikan Indonesia menjadi Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang konkrit bukan oleh sekelompok/segolongan atau pemerintah saja, tapi oleh semua, baik pemerintah, maupun semua pemangku kepentingan atas Negara Kepulauan ini. Bukan atas laut, tapi atas Negara Kepulauan.

V. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU

Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis merupakan Negara kepulauan yang berciri Nusantara bukanlah pekerjaan mudah.

1. Kesamaan tekad

Pertama-tama dibutuhkan kesamaan tekad yang kuat seluruh bangsa ini yang menyadari bahwa pembangunan itu berlangsung dalam jangka waktu lama dan harus kita atur dalam tahap-tahap. Untuk itu diperlukan sebuah konsepsi nasional Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim yang besar, kuat dan makmur. Kemudian konsepsi ini harus mencakup meliputi sistim dari masing-masing aspek dan sub sistimnya. Karena dalam pelaksanaannya juga akan terkait hubungan/kerja/tata kerja, mekanisme antara satu pemangku kepentingan dengan yang lain, dalam konteks ini maka harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur tentang *who is doing what* untuk mencegah terjadinya *over lapping* atau adanya hal yang tidak tertangani. Karena itu perlu dibangun sebuah konsepsi nasional mengenai pola pembangunan Negara Maritim Indonesia. Pola tersebut menjangkau jangka waktu yang cukup panjang, minimum 25 s.d 30 tahun kedepan yang dibagi dalam tahap-tahap 5 tahunan dan pelaksanaan 5 tahun.

2. Merubah pola pikir bangsa (*Mind Set*)

Yang kedua merubah *mind set* bangsa yang selama ini sudah berjalan yaitu orientasi pembangunan kedarat atau orientasi kehidupan rakyat basis daratan

menjadi *archipelagic based oriented* yang membuka pemikiran bahwa hidup tidak hanya ada didarat, tetapi juga ada dilaut, dan diudara.

3. Membangun konsepsi nasional dan desiminasi

Yang ketiga, *mind set* tersebut dituangkan kedalam konsepsi nasional dan di desiminasikan melalui unsur-unsur dari pemerintahan penyelenggara Negara, kekuatan sosial politik, maupun pemangku kepentingan lain, sehingga terbuka cakrawala kehidupan yang lebih luas disamping didarat, dilat, maupun diudara.

4. Mengubah orientasi pembangunan

Yang keempat, mendorong pemerintah/penyelenggara Negara, pengambil keputusan untuk merubah orientasi yang saat ini bersifat parsial darat dipisahkan oleh laut, laut dipisahkan oleh udara dalam menyusun perencanaan pembangunan dirubah menjadi yang integratif bahwa Negara Kepulauan meliputi darat, laut dan udara. Untuk itu maka menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur bisa dibangun bila seluruh potensi didarat dan dilaut itu ditata dalam satu konsepsi nasional yang kemudian dituangkan dalam pola pembangunan NKRI. Dalam menyusun pola pembangunan NKRI menuju Negara Maritim yang besar, kuat, dan makmur disamping berpijak pada kondisi obyektif Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berciri Nusantara sebagaimana diterangkan didepan perlu juga dipelajari hak-hak dan kewajiban yang telah diletakkan kepada Indonesia oleh dunia internasional dalam rangka mempunyai dasar dan kekuatan untuk bertindak.

5. Menetapkan UNCLOS sebagai acuan

Yang kelima, oleh karena pada dasarnya Indonesia sebagai Negara kesatuan ini diakui sebagai Negara Kepulauan ada pada UNCLOS, perlu dipakai sebagai acuan dalam menyusun Negara Maritim hal-hal yang diatur oleh UNCLOS baik mengenai wilayah, mengenai sumber daya alam, mengenai transportasi, mengenai SDA yang ada didasar samudera tersebut dan lain-lainnya, tentunya inventarisasi dan program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan.

6. Memperhatikan 4 fungsi vital laut

Yang terakhir adalah dalam menyusun pola pembangunan Negara Maritim disamping harus mendasarkan pada kondisi obyektif Negara Kepulauan, juga harus memperhatikan 4 fungsi vital wilayah laut sebagai *Raicon Detre* Indonesia/faktor eksistensial Negara Kepulauan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

VI. PENUTUP

Sebagai penutup ingin disampaikan bahwa boleh kita berfokus pada Negara Maritim, tapi ketika kita akan bicara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, janganlah dilupakan titik tolak berpikir kita dalam menyusun pola-pola dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan tersebut. NKRI ini lahir dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan semangat Proklamasi yang tertuang pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Itulah landasan kita menyusun Negara Maritim.

Akhirnya kepada Indonesia Maritime Institute (IMI) diusulkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip sebagai institusi yang obyektif, konsisten, konseptual, dan sistematik. Untuk itu diusulkan catatan kecil, kenapa tidak IMI mendorong lahirnya sekolah-sekolah pendidikan yang menyiapkan tenaga-tenaga maritim.

Demikian terima kasih...